

**ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARI'AH* TERHADAP 24
INDIKATOR DALAM PERATURAN MENTERI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR 6 TAHUN 2013**

SKRIPSI

Oleh:

Faidzatus Sa'adah

NIM. C91216148



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2020**

**ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARI'AH* TERHADAP 24
INDIKATOR DALAM PERATURAN MENTERI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR 6 TAHUN 2013**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah dan Hukum**

Oleh:

Faidzatus Sa'adah

NIM. C91216148

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faizatus Sa'adah

NIM : C91216148

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Analisis *Maqāsid Al-Sharī'ah* Terhadap 24
Indikator Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6
Tahun 2013

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 13 Maret 2020

Saya yang menyatakan,



Faizatus Sa'adah
NIM.C91216148

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis *Maqāṣid Al-Sharī’ah* Terhadap 24 Indikator Dalam Buku Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016” yang ditulis oleh Faidzatus Sa’adah NIM. C91216147 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 13 Maret 2020

Pembimbing



Hj. Nabilah Nailiyah, S.Si, MHI.
NIP. 198102262005012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Faidzatus Sa'adah NIM. C91216148 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at 20 Maret 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I

Hj. Nabilah Naili, S.Si, MHI.
NIP. 198102262005012003

Penguji II

H. Ach. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH., MHI., Dip. Lead.
NIP.197606132003121002

Penguji III

Suykno, S.Ag., MH.
NIP. 197307052011011001

Penguji IV

Riza Multazam Luthfy, SH., MH.
NIP. 198611092019031008

Surabaya, 2 April 2020

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Faidzat us Sa'adah
NIM : C91216148
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : faidzat.us.saadah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS *MAQAŞID AL-SHARI'AH* TERHADAP 24 INDIKATOR DALAM PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 6 TAHUN 2013

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 April 2020

Penulis

(Faidzat us Sa'adah)

dalam perspektif Ketahanan Keluarga menurut Program Unggulan Kota Depok.

Hasil penelitian ini, faktor yang melatarbelakangi adanya pernikahan usia muda yaitu kebiasaan pacaran yang berlebihan, pandangan masyarakat tentang perempuan tidak penting berpendidikan tinggi karena tugasnya perempuan hanya di dapur, rendahnya ekonomi dan kurangnya pengetahuan agama. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dari pernikahan usia muda di Kelurahan Pasir Putih, pernikahan mereka begitu berdampak pada ketahanan keluarga. Yang mempertahankan dari pernikahan mereka yaitu dengan lahirnya seorang buah hati sehingga menyayangi buah hati dan istrinya. Persoalan ekonomi tidak ada masalah dalam pernikahan usia muda mereka, dan mereka menerima jerih payah suami dengan apa adanya.¹⁹

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis masih belum ada penelitian atau karya yang telah ada. Dari beberapa kajian pustaka, penelitiannya sebatas permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat. Penulis mengkaji Analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap 24 indikator dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 dengan menganalisis 24 indikator menggunakan teori *maqāṣid al-sharī'ah*.

¹⁹ Syifa Rahmalia, "Pernikahan Perempuan Usia Muda dan Ketahanan Keluarga: (Studi di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok)" (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018).

Bab kedua konsep keluarga sakinah dalam Undang-Undang dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Konsep keluarga sakinah dalam Undang-Undang meliputi pengertian perkawinan, pengertian keluarga sakinah, fungsi keluarga, beberapa faktor dalam membentuk keluarga sakinah dan *maqāṣid al-sharī'ah* yang meliputi pengertian, tujuan, dan pembagian *maqāṣid al-sharī'ah*.

Bab ketiga 24 indikator dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 meliputi sekilas tentang Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 dan penjelasan 24 indikator dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013.

Bab keempat analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap 24 indikator dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 meliputi analisis terhadap 24 indikator dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 dan analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap 24 indikator dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013.

Bab kelima ialah penutup, meliputi meliputi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan juga dilengkapi dengan saran-saran. Juga pada halaman terakhir terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

kelompok terkecil dalam sistem sosial mempunyai peranan penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Keluarga mempunyai peran dalam memperkenalkan cinta kasih, moral keagamaan, sosial budaya dan sebagainya. Keluarga juga menjadi pertahanan utama yang dapat menangkal berbagai pengaruh negatif dari dinamika sosial yang ada. Hanya keluarga dengan tingkat ketahanan keluarga tinggi yang dapat menyaring pengaruh negatif dinamika sosial.²³

Adapun artikulasi keluarga dalam perspektif sosial ada berbagai macam. Ada yang dikaitkan dengan wilayah geografis dari mana berasal, ada yang dikaitkan dengan silsilah, lingkungan kerja, mata pencaharian, profesi dan lainnya. Sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat, keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang mengemudikan perjalanan hidup keluarga di samping beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak merupakan suatu kesatuan yang kuat apabila terdapat hubungan baik antara ayah-ibu, ayah-anak dan ibu-anak.

Hubungan baik ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua pribadi dalam keluarga. Interaksi antar pribadi yang terjadi dalam keluarga ternyata berpengaruh terhadap keadaan bahagia (harmonis) atau tidak bahagia (disharmonis) pada salah seorang atau beberapa anggota keluarga. Berangkat dari cinta kasih yang semurni-

²³ Admin, "Buku Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016", dalam <http://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/2018/11/28/buku-pembangunan-ketahanan-keluarga-2016-2/>, diakses pada 3 September 2019.

dunia maupun di akhirat. Ajaran Islam juga tidak mengenal batas, ruang dan waktu bisa baik di mana saja dan kapan pun.

Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, bahkan Islam mengatur aspek kehidupan manusia dalam bidang ekonomi, politik, budaya, sosial dan hukum yang merujuk pada Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an dan hadis merupakan sebagai syariat yang memberi petunjuk arah perjalanan kehidupan manusia mana yang buruk dan mana pula yang baik. Al-Qur'an dan hadis adalah sumber hukum dari segala sumber terutama dalam hukum Islam.

Hukum Islam dalam konsepsi orang muslim bukan semata kategori normatif menyangkut aturan-aturan tingkah laku manusia yang harus dipatuhi belaka. Hukum Islam ada beberapa kategori yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Ushul Fiqh*, dan pendapat Imam Mazhab. Sumber-sumber hukumnya yaitu Al-Qur'an dan Hadis mengandung aturan-aturan hukum syari'ah yang mengarah pada kepentingan manusia salah satunya terdapat dalam jenis-jenis *maqāṣid al-sharī'ah*.

Maqāṣid al-sharī'ah terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *al-sharī'ah* yang berhubungan antara satu dan lainnya dalam *mudhaf* dan *mudhafun alaih*. Kata *maqāṣid* adalah jamak dari kata *maqshad* yang artinya adalah maksud dan tujuan. Kata *al-sharī'ah* yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau

kasus gizi buruk pada balita tahun 2013 lebih tinggi di perdesaan yaitu sebanyak 7,3%, sedangkan di perkotaan hanya 4,2%.

- 2) Variabel Kesehatan Keluarga diukur berdasarkan 1 indikator yaitu Keterbebasan dari Penyakit Kronis dan Disabilitas

Kesehatan fisik adalah unsur dasar dalam diri seseorang untuk hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya dalam kehidupan yang harmonis dan sejahtera, serta kebahagiaan lahir dan batin. Keluarga yang sehat adalah sebuah keluarga yang bisa menjaga pola makan, pola tidur, dan pola olahraga dengan baik, sehingga kondisi fisik anggota keluarga akan sehat jasmani dan terbebas dari keterbatasan (disabilitas).

Menurut data SPTK tahun 2014, rumah tangga di Indonesia yang tidak mempunyai masalah penyakit kronis dan disabilitas sekitar 86,21%, sedangkan 13,79% rumah tangga yang menderita penyakit kronis dan penyandang disabilitas.

- 3) Variabel Ketersediaan Tempat atau Lokasi Tetap untuk Tidur diukur berdasarkan 1 indikator yaitu Ketersediaan Lokasi Tetap untuk Tidur

Ketersediaan lokasi tetap untuk tidur adalah suatu tempat yang akan membuat tidur menjadi nyaman. Tidur juga harus diimbangi kualitas tidur yang cukup yaitu 8 jam dan pastinya tidur yang baik adalah tidur ke tempat yang sudah tersedia seperti kamar tidur. Terutama bagi sebuah keluarga harus ada tempat tersendiri untuk tidur dan tidak boleh tidur menjadi satu.

tempat tinggal sendiri. Sebuah keluarga telah memiliki rumah tersendiri merupakan salah satu memenuhi kebutuhan primer dalam berkeluarga, sehingga dapat membangun keluarga dengan tingkat ketahanan keluarga yang lebih baik. Jika sebuah keluarga menempati tempat tinggal milik sendiri akan memiliki ketahanan ekonomi yang relatif lebih baik dibandingkan keluarga yang menempati tempat tinggal bukan milik sendiri atau rumah kontrak.

Data BPS tahun 2015, bangunan rumah milik sendiri dalam rumah tangga persentasenya lebih besar perdesaan (91,44%) daripada perkotaan (73,87%).

- 2) Variabel Pendapatan Keluarga diukur berdasarkan 2 indikator yaitu Pendapatan Perkapita Keluarga dan Kecukupan Pendapatan Keluarga

Pendapatan keluarga merupakan penghasilan keluarga atau hasil dari sebuah pekerjaan ataupun berniaga. Penghasilan yang cukup adalah aspek dalam ketahanan ekonomi keluarga tidak hanya dinilai secara objektif namun dinilai secara subjektif. Penilaian secara objektif yaitu bahwa keluarga memiliki pendapatan perkapita yang lebih tinggi akan memiliki ketahanan ekonomi yang baik. Dan penilaian secara subjektif yaitu lebih menekankan pada kepuasan keluarga atas pendapatan yang telah diperoleh. Maksudnya keluarga

terhadap perempuan tergantung dari sikap kepala rumah tangga atau pasangan yang tidak membenarkan tindakan suami memukul istri dengan alasan apapun. Sedangkan perilaku kekerasan terhadap anak tergantung orang tua cara mendidik dan mengasuh anaknya yang tidak menggunakan kekerasan dalam jenis apapun.

Data yang dikumpulkan dalam Susenas Modul tahun 2014, persentase rumah tangga yang tidak membenarkan permasalahan kekerasan yang dilakukan oleh suami lebih tinggi di perkotaan sekitar 78,35% dibandingkan perdesaan sekitar 69,96%. Sedangkan permasalahan kekerasan terhadap anak lebih tinggi di perdesaan sekitar 57,47% dibandingkan perkotaan sekitar 52,00%. Banyak orang tua di Indonesia melakukan kekerasan terhadap anak seperti mencubit, memukul, maupun memarahi anak hanya karena hal yang sepele.

- 2) Variabel Kepatuhan Terhadap Hukum diukur berdasarkan 1 indikator yaitu Penghormatan Terhadap Hukum

Sebuah keluarga yang patuh dan taat kepada hukum atau tidak pernah melakukan tindakan kriminal atau pelanggaran hukum, maka dikatakan keluarga memiliki ketahanan yang baik. Apabila sebuah keluarga dikatakan korban tindak pidana dapat mewakili variabel kepatuhan terhadap hukum karena keluarga tersebut tidak pernah

Partisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan adalah indikator untuk mewujudkan kegiatan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Partisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan menjadi penting, karena partisipasi kegiatan sosial sangat dibutuhkan agar bisa berinteraksi dengan baik dalam keluarga maupun masyarakat. Hal ini termuat dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dan berkaitan untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama-sama yaitu kedamaian. Jika generasi muda gemar melakukan kegiatan sosial di lingkungan, maka berharap mampu meningkatkan kesadaran warga atau masyarakat dalam merawat lingkungan tempat tinggal mereka seperti membuang sampah pada tempatnya, kerja bakti setiap minggu, dan bergotong royong saling tolong menolong.

24. Partisipasi dalam Kegiatan Keagamaan di Lingkungan

Partisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan adalah indikator terakhir dalam mewujudkan kegiatan-kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat. Partisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan menjadi penting, karena keluarga dibutuhkan sebagai landasan hukum yaitu untuk membimbing anak dan mengatur kehidupan sehari-hari karena agama sangat detail untuk membahas semua yang dibutuhkan dari zaman dahulu sampai zaman modern. Hal ini termuat

1.	Legalitas Perkawinan	Indikator ini memiliki keterkaitan dengan <i>maqāṣid al-sharī'ah</i> . Pada masyarakat modern ini legalitas perkawinan merupakan kebutuhan primer (<i>darūrīat</i>), dalam perkawinan melahirkan seorang anak, sehingga anak yang lahir haruslah dijaga dan diasuh dengan baik. Dalam hal ini termasuk dalam aspek memelihara keturunan (<i>hiḏ an-nasl</i>).
2.	Legalitas Kelahiran	Ada keterkaitan dengan <i>maqāṣid al-sharī'ah</i> legalitas kelahiran adalah seorang anak harus memiliki status legal supaya jelas nasabnya. Di Indonesia legalitas kelahiran itu merupakan kebutuhan primer (<i>darūrīat</i>) dalam aspek memelihara keturunan (<i>hiḏ an-nasl</i>).
3.	Keberadaan Pasangan Suami Istri yang Tinggal Bersama dalam Satu Rumah	Indikator ini memiliki keterkaitan dengan <i>maqāṣid al-sharī'ah</i> yaitu kebutuhan <i>hajjīat</i> . Pasangan suami istri yang tinggal dalam satu rumah dapat mempengaruhi psikologis

		anak, sebab jika pasangan suami istri tidak tinggal bersama dalam satu rumah akan berpengaruh psikologis anak dan perubahan sikap anak.
4.	Kebersamaan dalam Keluarga	Indikator ini termasuk dalam teori <i>maqāṣid al-sharī'ah</i> yaitu kebutuhan <i>hajjāt</i> . Keluarga juga menjadi pertahanan utama yang dapat menangkal berbagai pengaruh negatif dari dinamika sosial yang ada dalam masyarakat.
5.	Kemitraan Suami Istri	Pada indikator kemitraan suami istri memiliki keterkaitan dengan <i>maqāṣid al-sharī'ah</i> yaitu kebutuhan <i>hajjāt</i> . Suami istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dalam suatu rumah tangga.
6.	Keterbukaan Pengelolaan Keuangan	Indikator ini memiliki keterkaitan dengan <i>maqāṣid al-sharī'ah</i> dalam keterbukaan pengelolaan keuangan.

		Istri memiliki peran dalam pengeluaran kebutuhan. Apabila istri boros, maka suami berhak mengambil alih pengelolaan keuangan dalam rumah tangga hal ini termasuk dalam kebutuhan <i>darūrīat</i> pada tingkatan kelima yaitu memelihara harta (<i>hifz al-māl</i>).
7.	Pengambilan Keputusan Keluarga	Pada indikator ini memiliki keterkaitan dengan <i>maqāṣid al-sharī'ah</i> yaitu kebutuhan <i>hajjāt</i> . Suami adalah seorang kepala rumah tangga yang tugasnya memimpin keluarga untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Suami tidak boleh semena-mena dalam mengambil sebuah keputusan harus ada mufakat dengan istri atau keluarga.
8.	Kecukupan Pangan	Ada keterkaitan dengan <i>maqāṣid al-sharī'ah</i> kecukupan pangan.

		harta (<i>hiḥẓ al-māl</i>).
15.	Kemampuan Pembiayaan Pendidikan Anak	Indikator ini memiliki keterkaitan dengan <i>maqāṣid al-sharī'ah</i> yaitu kebutuhan <i>hajjāt</i> . Pendidikan yang ditempuh seorang anak wajib menyelesaikan belajar 12 tahun dan selebihnya seperti kuliah maupun kursus itu tergantung pada diri anak masing-masing dan ekonomi keluarga.
16.	Keberlangsungan Pendidikan Anak	Ada keterkaitan <i>maqāṣid al-sharī'ah</i> dengan keberlangsungan pendidikan anak. Keberlangsungan pendidikan anak termasuk dalam kebutuhan <i>darūrīat</i> pada aspek ketiga yaitu memelihara akal (<i>hiḥẓ al-aql</i>) yang mana akal adalah daya pikir manusia untuk memahami sesuatu yang benar atau sesuatu yang salah.
17.	Tabungan Keluarga	Tabungan keluarga juga merupakan kebutuhan <i>darūrīat</i> pada aspek

		kelima yaitu memelihara harta (<i>hifz al-māl</i>) untuk memenuhi kebutuhan di masa depan.
18.	Jaminan Kesehatan Keluarga	Jaminan kesehatan keluarga merupakan kebutuhan <i>darūrīat</i> pada aspek kedua yaitu memelihara jiwa (<i>hifz an-nafs</i>).
19.	Sikap Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	Sikap anti kekerasan terhadap perempuan merupakan kebutuhan <i>darūrīat</i> pada aspek yang kedua yaitu memelihara jiwa (<i>hifz an-nafs</i>) yang mana jiwa seseorang itu harus dijaga bukan malah dirusak.
20.	Perilaku Anti Kekerasan Terhadap Anak	Dari lima aspek kebutuhan <i>darūrīat</i> , perilaku anti kekerasan terhadap anak lebih terlihat dari segi aspek memelihara jiwa (<i>hifz an-nafs</i>) dan memelihara akal (<i>hifz al-aql</i>).
21.	Penghormatan Terhadap Hukum	Penghormatan terhadap hukum lebih terlihat pada kebutuhan <i>hajjīat</i> . Kebutuhan <i>hajjīat</i> keberadaannya dibutuhkan untuk

		memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia dan tidak merusak kehidupan lainnya.
22.	Penghormatan Terhadap Lansia	<i>Maqāṣid al-sharī'ah</i> memiliki keterkaitan dengan penghormatan terhadap lansia. Penghormatan terhadap lansia lebih terlihat pada kebutuhan <i>hajjāt</i> . Dalam artian, menghormati orang yang lebih tua dapat memberikan nilai-nilai moral yang baik.
23.	Partisipasi dalam Kegiatan Sosial di Lingkungan	Partisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan lebih terlihat dari segi kebutuhan <i>tahsinīat</i> . Dalam artian, kebutuhan <i>tahsinīat</i> merupakan kebutuhan tambahan untuk memperindah kehidupan salah satu contohnya yaitu mengikuti kerja bakti di masyarakat.
24.	Partisipasi dalam Kegiatan Keagamaan di Lingkungan	Partisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan lebih kepada kebutuhan <i>tahsinīat</i> . Kebutuhan <i>tahsinīat</i> merupakan kebutuhan yang berlaku di

- Menangani Korban Kekerasan Pada Anak dan Perempuan (Studi di Rekso Dyah Utami Yogyakarta) 2013-2015". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.
- Ismatulloh, A.M. . "Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya)". *Mazahib*, No. 1, Vol. 14 Juni, 2015).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa, 2016.
- Khoiroh, Muflikhatul. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1 (Perkawinan)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Kholik, Abdul. "Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab". *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)* No. 2, Vol. 2 Februari, 2017.
- Makmum, Moh.. *Keluarga Sakinah Keluarga Nirkekerasan*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2015.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Masyhadi, Anisia Kumala et al. "Keluarga Sakinah dan Konstruksi Alat Ukurnya". *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris & Non-Empiris*, No. 1, Vol. 5 Mei, 2019.
- Molcong, Lexi. J. . *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 1998.
- Mulawarman, Widyatmike Gede dan Alfian Rokhmansyah. *Konsep Ketahanan Keluarga: Studi Kasus di Kelurahan Mesjid Kota Samarinda*. Samarinda: CV. Istana Agency, 2019.
- Puspitawati, Herein. *Telaah Pengintegrasian Perspektif Gender Dalam Keluarga Untuk Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dan Ketahanan Keluarga Di Propinsi Jawa Timur Dan Sumatera Utara*. Jakarta: t.p., 2016.
- Rahmalia, Syifa. "Pernikahan Perempuan Usia Muda dan Ketahanan Keluarga: (Studi di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Kota Depok)". Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

